

**PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP  
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIREUEN**

***SUPERVISION OF THE GRANTING OF REMISSIONS TO  
NARCOTICS CONVICTS AT THE BIREUEN CLASS IIB  
PENITENTIARY***

**Muhammad Fadhil<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>2</sup>, Budi Bahreisy<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah satunya pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, yang mana diketahui narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dalam menjalani masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen, pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Bireuen, dan menganalisis faktor-faktor kendala apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen. Hasil Penelitian didapatkan Regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi. Kendala Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu disebabkan oleh Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.

Kata kunci: *Pengawasan, Remisi, Narapidana, Narkotika*

### **Abstract**

*It is very necessary to supervise the granting of remissions to prisoners, one of which is supervising the granting of remissions to narcotics prisoners at the Bireuen Class IIB Penitentiary, where it is known that narcotics prisoners at the Bireuen Class IIB Penitentiary, while serving their sentences, often commit acts of violence and abuse against other inmates. The purpose of this thesis research is to analyze the regulations governing remissions in Bireuen Class IIB Narcotics Prison, supervision of the granting of remissions to narcotics prisoners in Bireuen Class IIB Prisons, and analyze what constraining factors influence the supervision of the granting of remissions to narcotics prisoners in Narcotics Prisons. Class IIB Bireuen. The research results showed that the regulations governing the granting of remission to narcotics convicts at the Bireuen Class IIB Penitentiary refer to the Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave. Based on the results of the research, it was found that supervision of narcotics prisoners regarding good behavior still lacks in terms of security for narcotics prisoners in the Bireuen Class IIB Penitentiary, there are still disciplinary violations, namely narcotics prisoners committing violence or mistreatment of other narcotics prisoners so that remission is given to prisoners who committing violence and abuse cannot be proposed for granting remission. The obstacle to monitoring the provision of remissions for narcotics convicts at the Class IIB Bireuen Penitentiary is caused by the lack of correctional officers at the Bireuen Class IIB Penitentiary.*

*Key words: Supervision, Remission, Prisoners, Narcotics*

### **A. Pendahuluan**

Pengawasan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi suatu kondisi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 521.

Pengawasan ini dalam arti sempit diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>2</sup> Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>3</sup>

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan menginstruksikan agar Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif kedalam tubuh aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh, dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyempurnakan unsur aparatur dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegang kepada prinsip daya guna dan hasil guna untuk melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintahan yang ada serta menghambat pembangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Sujanto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm 17

<sup>3</sup> Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Malang, 2012. hlm. 126.

<sup>4</sup> Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 27-29.

Pengawasan perlu dilakukan untuk segala pekerjaan yang ingin dicapai untuk menghindari kesalahan dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Salah satu pengawasan dalam sistem peradilan pidana juga perlu dilakukan pengawasan yaitu terhadap pemberian remisi pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.

Syarat pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di atur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 5

(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi

Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 dan Pasal 6 di atas dapat diartikan bahwa syarat pemberian remisi terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen harus berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal remisi.

Narapidana narkoba merupakan narapidana yang menjalani masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebanyakan para pengguna narkoba akan mengalami ketergantungan dan merubah sikap menjadi temperamental yang kasar dan sering melakukan kekerasan pada orang lain apabila kemauannya tidak terpenuhi.

Banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana narkoba melakukan Tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lainnya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban Lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga sangat diperlukannya pengawasan terhadap narapidana narkoba tersebut.

Narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen memiliki hak mendapat remisi terhadap dirinya sama seperti narapidana lainnya, namun pemberian remisi terhadap narapidana narkoba tersebut sangat perlu pengawasan yang terstruktur dan baik, mengingat banyak dari narapidana narkoba sering berperilaku tidak baik, yaitu sering melakukan tindak pidana kekerasan terhadap narapidana lainnya jika kemaunnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengamatan awal telah terjadi tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilkauan oleh narapidana narkoba terhadap narapidana narkoba yang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, dan terhadap narapidana narkoba yang melakukan pelanggaran disiplin melakukan tindak pidana kekerasan telah dijatuhi hukuman disiplin.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Misbahul Halim, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

Syarat pemberian remisi terhadap narapidana narkotika yaitu berperilaku baik sedangkan kebanyakan narapidana narkotika cenderung berperilaku buruk, maka dalam hal ini sangat diperlukannya pengawasan dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika tersebut.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin memberikan remisi terhadap 215 orang narapidana yang didalamnya termasuk narapidana narkotika yang mendapatkan remisi tersebut pada Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke 75 Tahun 2020 ini. Seperti narkotika Mansur M Yusuf narapidana kasus narkotika jenis sabu warga Samalanga yang divonis enam tahun penjara dan sudah menjalani hukuman sejak empat tahun lalu, memperoleh remisi lima bulan.<sup>6</sup> Adapun jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu sebagai berikut:

Data Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bireuen

Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Narkotika	287	291	296	290	309	315
Pembunuhan	5	6	4	6	5	5
Pencurian	24	21	29	32	22	20
Dan Lainnya	123	128	119	121	114	110
Total	439	446	448	449	450	450

Sumber data Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

Pada Hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen kembali memberikan remisi terhadap narapidana Sebanyak 359 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen mendapatkan remisi khusus hari hari raya Idul Fitri 1443 H/2022 M. Humas Lapas Bireuen, Irwan Sukmana kepada wartawan, Senin malam mengatakan, remisi lebaran Idul Fitri diberikan mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, sampai 2 bulan

<sup>6</sup><https://aceh.tribunnews.com/2020/08/17/215-warga-binaan-rutan-bireuen-dapat-remisi>, diakses tanggal 18 Agustus 2022

terhadap semua narapidana termasuk narapidana narkoba yang sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil pokok permasalahan tentang bagaimanakah Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara.<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun kasus yang ingin ditelaah yaitu Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>9</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar

---

<sup>7</sup><https://acehekspres.com/news/359-warga-binaan-lapas-bireuen-terima-remisi-khusus-idul-fitri/index.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2022

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.52.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24

dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen**

Syarat utama pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa narapidana narkotika tersebut berkelakuan baik maka harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Selanjutnya remisi tidak dapat diberikan bagi narapidana narkotika yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana denda.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian syarat pemberian remisi diatas, dapat dijelaskan bahwa perlunya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap syarat pemberian remisi diatas yang terdiri dari beberapa pengawasan sebagai berikut:

##### **1. Pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat kelakuan baik bagi narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu terdapat pada penjelasan poin menimbang huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rizki, Kepala Seksi Bimnadikgiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

<sup>11</sup> Rizki, Kepala Seksi Bimnadikgiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

Pengawasan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen terhadap narapidana narkoba tentang berkelakuan baik dilakukan dengan cara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen melakukan pengawasan terhadap narapidana narkoba tentang berkelakuan baik dengan memberi wewenang dan mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja pada masing-masing unit kerja dibawahnya agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan kepribadian terhadap narapidana narkoba yang dilaksanakan Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen meliputi:<sup>12</sup>

1) pembinaan kesadaran beragama

pembinaan ini bertujuan agar Narapidana dan tahanan memiliki ketahanan keimanan dan ketaqwaan yang mantap. Tumbuhnya kesadaran keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan hidup.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam rangka meningkatkan Kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan pemasyarakatan selain dalam bentuk kegiatan rutin seperti upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional. Puncak pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara diselenggarakan pada setiap perayaan hari proklamasi Kemerdekaan RI, dengan rangkaian acara meliputi: Upacara bendera, Upacara Pemberian Remisi, perlombaan-perlombaan serta hiburan dan anjungsana keluarga Narapidana.

3) Pembinaan kemampuan Intelektual

Penyelenggaraan pembinaan intelektual /kecerdasan dilaksanakan dengan baik dan akan dilakukan berkesinambungan. Bekerjasama dengan Kantor Dinas Pendidikan, SKB yang ada di Kabupaten Bireuen

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

---

<sup>12</sup> Rizki, Kepala Seksi Bimnadikgijatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

Pembinaan Kesadaran Hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum

Pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik selanjutnya dilakukan oleh seksi Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. Pengawasan yang dilakukan seksi ini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. Pengawasan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban narapidana meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 2) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 3) Pengawasan terhadap narapidana yang memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- 4) Pengawasan terhadap narapidana yang melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- 5) Pengawasan terhadap narapidana yang membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap narapidana yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
- 7) Pengawasan terhadap narapidana yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

---

<sup>13</sup> Handri, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

- 8) Pengawasan terhadap narapidana yang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 9) Pengawasan terhadap narapidana yang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- 10) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 11) Pengawasan terhadap narapidana yang membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 12) Pengawasan terhadap narapidana yang membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 13) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- 14) Pengawasan terhadap narapidana yang mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 15) Pengawasan terhadap narapidana yang membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 16) Pengawasan terhadap narapidana yang memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- 17) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- 18) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- 19) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 20) Pengawasan terhadap narapidana yang menyebarkan ajaran sesat; dan

21) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pengawasan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban narapidana tersebut dilakukan dengan cara petugas keamanan melakukan patroli di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen baik dilakukan dengan memantau CCTV maupun patroli secara langsung di dalam tempat tahanan narapidana tersebut, serta dengan cara menggeledah atau memeriksa barang-barang narapidana yang mencurigakan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen ini, dilakukan wawancara dengan 2 (dua) orang narapidana narkoba yang menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yang mana satu narapidana yang bernama Nurdin mengatakan bahwa petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dalam melakukan pengamanan razia atau penggeledahan ruang tahanan narapidana narkoba yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tidak semua ruang tahanan dilakukan penggeledahan pada saat pengecekan tersebut, dan menurut narapidana tersebut banyak ruang tahanan yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan tersebut. Sehingga menurutnya razia pemeriksaan ruang tahanan narapidana tersebut belum maksimal karena masih banyak ruang yang belum diperiksa.<sup>15</sup>

Narapidana lainnya yang bernama Maskur juga mengatakan hal yang sama bahwa petugas Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen belum melakukan Razia terhadap ruangan narapidana secara seluruhnya, dan menurutnya seharusnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dapat memeriksa atau merazia seluruh ruangan narapidana khususnya narapidana narkoba untuk

---

<sup>14</sup> Doddi Darmawan, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

<sup>15</sup> Nurdin, Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Bireuen, 3 Januari 2024

mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen mengakui perihal tidak semua dilakukan pemeriksaan ruangan pada hari mereka melakukan Razia tersebut, hal ini dikarenakan staf pengamanan yang ada di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tersebut.<sup>17</sup>

Pada proses pengawasan yang dilakukan kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen didapatkan lebih dari 13 (tiga belas) orang narapidana narkoba melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tersebut. Pelanggaran yang dilakukan narapidana narkoba tersebut terdiri dari pelanggaran karena melakukan tindak pidana pemerasan, penganiayaan kepada narapidana lainnya, dan pelanggaran karena sering berbuat keributan dengan narapidana lainnya.<sup>18</sup>

Terkait dengan hasil pengawasan kesatuan pengamanan terhadap adanya laporan tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Tim Pengawas Pemasyarakatan Bireuen akan melakukan sidang pemeriksaan terhadap laporan tersebut, dan apabila terbukti narapidana narkoba tersebut bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen maka terhadap narapidana narkoba tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan

---

<sup>16</sup> Maskur, Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Bireuen, 3 Januari 2024

<sup>17</sup> Misbahul Halim, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

<sup>18</sup> Misbahul Halim, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

Rumah Tahanan Negara, narapidana dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.<sup>19</sup>

Hukuman disiplin tingkat berat dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.<sup>20</sup>

Narapidana narkoba yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tersebut akan dicatat dalam buku register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana). Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap narapidana narkoba yang melakukan pelanggaran pemerasan, kekerasan terhadap narapidana lain telah membuat narapidana tersebut tidak berpredikat baik dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. Sehingga terhadap narapidana narkoba yang mendapatkan hukuman disiplin tidak dapat diajukan pemberian remisi apabila hukuman disiplin tersebut dijalani dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan hal diatas, dilakukan wawancara dengan salah seorang narapidana narkoba yang bernama Syafrizal mengaku bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap teman satu ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Bireuen, sehingga karena terjadi perselisihan argument maka terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut, dan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan, narapidana Syafrizal di adili dijatuhi hukuman disiplin,

---

<sup>19</sup> Handri, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024

<sup>20</sup> Eru Candra, Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

<sup>21</sup> Eru Candra, Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

sehingga dirinya mengaku tidak mendapatkan remisi pada tahun berjalan tersebut.<sup>22</sup>

2. Pengawasan terhadap narapidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan untuk dapat diajukan remisi

Pengawasan terhadap narapidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dilakukan oleh Hakim Wasmat dan Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.

Narapidana narkoba yang telah diadili di Pengadilan Negeri Bireuen dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba sehingga dijatuhkannya hukuman pidana penjara terhadap narapidana narkoba tersebut untuk menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Hakim pengawas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen melakukan pengawasan terhadap narapidana narkoba tersebut dengan melihat apakah Jaksa Kejaksaan Bireuen telah menyerahkan terpidana narkoba tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tepat pada waktunya.<sup>23</sup>

Pengawasan terhadap penyerahan narapidana ini perlu dilakukan untuk melindungi hak dari narapidana narkoba yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan salah satunya untuk mendapatkan remisi apabila telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak narapidana menjalani masa pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hal setelah diputuskannya putusan terhadap narapidana narkoba dikenakan hukuman penjara, namun pihak Kejaksaan Negeri Bireuen belum menyerahkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, maka Hakim Wasmat akan mempertanyakan perihal tersebut agar segera melaksanakan

---

<sup>22</sup> Syafrizal, Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Bireuen, 3 Januari 202

<sup>23</sup> Ranga Lukita, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara, Bireuen, 8 Januari 2024

<sup>24</sup> Ranga Lukita, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara, Bireuen, 8 Januari 2024

tugasnya untuk menyerahkan terpidana narkotika tersebut untuk menjalani hukuman pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.<sup>25</sup>

Hakim wasmat selain melakukan pengawasan terhadap penyerahan terpidana narkotika, juga melakukan pengawasan terhadap apakah masa pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana narkotika oleh Pengadilan Negeri Bireuen benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.<sup>26</sup>

Hakim Wasmat juga melakukan pengawasan terhadap pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen terhadap narapidana apakah benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan- persyaratan prosedural sesuai Sistem Pemasyarakatan telah terpenuhi seperti halnya memperoleh hak mendapatkan pemberian remisi, asimilasi, cuti lepas bersyarat dan lainnya.<sup>27</sup>

Pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen juga dilakukan oleh Kepala Sub Seksi Registrasi yaitu dengan melaksanakan pencatatan data narapidana yang baru masuk atau yang baru dilimpahkan atau diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen untuk menjalani masa pemidanaannya. Pencatatan narapidana yang dilakukan oleh Sub Seksi Registrasi yaitu meliputi.<sup>28</sup>

- 1) Menerima limpahan dari KPLP, meneliti surat-surat narapidana dari Rutan atau Pengadilan Negeri.
- 2) Mencatat data-data narapidana baru meliputi nama, umur, bangsa, agama, pendidikan, pasal pelanggaran/kasus, tinggi badan, berat badan, dan tanggal penyerahan narapidana tersebut.
- 3) Membuat sidik jari narapidana baru.

---

<sup>25</sup> Rangga Lukita, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara, Bireuen, 8 Januari 2024

<sup>26</sup> Rangga Lukita, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara, Bireuen, 8 Januari 2024

<sup>27</sup> Rangga Lukita, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara, Bireuen, 8 Januari 2024

<sup>28</sup> Eru Candra, Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

- 4) Mencatat barang-barang milik narapidana kedalam Register D (titipan penghuni) baik barang-barang, uang maupun perhiasan.
- 5) Menyetor uang, barang dan perhiasan tersebut kepada Bendaharawan.

Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen melakukan pengawasan dengan menghitung masa pidana dari narapidana narkotika tersebut dengan cara penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana narkotika ditangkap atau ditahan apabila hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana terhitung sejak Narapidana narkotika tersebut ditangkap. Penghitungan terhadap narapidana narkotika yang tidak pernah dilakukan penahanan pada saat proses peradilan, maka masa menjalani pidana dihitung sejak tanggal menjalani putusan.<sup>29</sup>

Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen juga melaksanakan pengawasan dengan memilih narapidana yang berkelakuan baik dan sudah menjalani hukuman pemidanaan penjaranya paling sedikit selama 6 (enam) bulan untuk dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dalam pengajuan remisi terhadap narapidana (narapidana narkotika) tersebut.

3. Pengawasan terhadap narapidana narkotika yang akan diusulkan remisi tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah Narapidana narkotika telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan itu tidaklah instan dan harus melalui beberapa proses barulah Narapidana narkotika bisa mendapatkan atau memperoleh haknya yaitu cuti menjelang bebas.

---

<sup>29</sup> Eru Candra, Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

4. Pengawasan terhadap narapidana narkoba yang akan diusulkan remisi tidak sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti

Penghitungan mulai menjalani pidana kurungan pengganti denda bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dihitung sejak habis masa pidana. Dalam hal narapidana narkoba yang menjalani pembebasan bersyarat, maka:<sup>30</sup>

- a. penghitungan mulai menjalani pidana kurungan pengganti denda bagi narapidana narkoba dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana;
- b. Penghitungan mulai menjalani pidana penjara pengganti denda bagi narapidana narkoba dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana; atau
- c. Penghitungan menjalani masa pidana penjara sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan menggunakan metode telraam

Pengawasan terhadap narapidana narkoba yang akan diusulkan remisi tidak sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti dilakukan oleh Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik, pengawasan dilakukan dengan cara melihat putusan pengadilan yang menjatuhkan pemidanaan terhadap narapidana narkoba tersebut, dan menghitungnya masa pidana yang telah dilaksanakan oleh narapidana narkoba tersebut apakah telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan Negeri Bireuen, jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya selanjutnya petugas seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik melihat apakah pada putusan pengadilan tersebut adanya pencantuman pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara atau pidana kurungan, maka dalam hal ini Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik akan melaksanakan pidana penjara atau pidana kurungan terhadap narapidana narkoba yang tidak mau atau tidak mampu membayar pidana dendanya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rizki, Kepala Seksi Bimnadikgiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

<sup>31</sup> Roni Hafla, Staf Seksi Bimnadikgiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

Selama narapidana narkoba menjalani proses pidana denda, narapidana narkoba tersebut tidak diusulkan pemberian remisi, karena sedang menjalani pidana denda, sebagai contoh narapidana narkoba yang bernama Khadafi dijatuhkan putusan hakim dengan pidana penjara sebesar 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, pada tahun 2023 bulan juli narapidana Khadafi tersebut dihitung oleh petugas Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik telah menjalani masa pidana sebesar 2/3 dari masa pidananya, dan terhadap narapidana Khadafi tersebut akan dilaksanakan pidana denda selama 5 (lima) bulan penjara kedepannya karena tidak mampu membayar pidana denda.<sup>32</sup>

Petugas Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tidak mengusulkan narapidana narkoba yang bernama Khadafi tersebut kedalam usulam pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus 2023 karena narapidana Khadafi tersebut sedang melaksanakan pidana denda diwaktu pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus 2023 tersebut.

Tidak diusulkannya remisi terhadap narapidana narkoba yang bernama Khadafi tersebut karena petugas seksi Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan tersebut melihat perhitungan pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda yang sedang dilaksanakan narapidana narkoba Khadafi tersebut dilaksanakan pada waktu pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus. petugas seksi Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan juga melihat ketentuan Pasal 6 Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>32</sup>Rizki, Kepala Seksi Bimnadikgijatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

#### **D. Kesimpulan**

Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dilakukan dengan 4 pengawasan yang terdiri dari pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik, Pengawasan terhadap narapidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan untuk dapat diajukan remisi, Pengawasan terhadap narapidana narkotika yang akan diusulkan remisi tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dan Pengawasan terhadap narapidana narkotika yang akan diusulkan remisi tidak sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri)*, Mizan Publika, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002

Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007

C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Dwidja Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007

Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

Muhammad. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007

M. Dahlan Al Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003

Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Setiady Tholib, *Peran Lembaga Pemasyarakatan*, Stara Press, Jakarta, 2010

Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Malang, 2012

Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

## **B. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

Muhammad Arif Rohman, Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013

Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini, Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2016

Rasdianah, Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Tesis*, Program Pasca Sarjana universitas Hasanuddin, Makassar, 2013

Ronald Heru Praptama, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas I Medan), *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2018

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2015

Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Pengaturan Dana Bagi Hasil Yang Berkeadilan Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Kepentingan Rakyat Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2012

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

**D. Internet**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/08/17/215-warga-binaan-rutan-bireuen-dapat-remisi>, diakses tanggal 18 Agustus 2022

<https://acehekspres.com/news/359-warga-binaan-lapas-bireuen-terima-remisi-khusus-idul-fitri/index.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2022